



**P U T U S A N**  
Nomor 407/PID.B/2019/PT PBR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MAHMUD YUNUS Als MUHAMMAD YUNUS Bin MANSUR DATUK PAKAN BASAH ;**  
Tempat lahir : Suliki Payakumbuh ;  
Umur/tanggal lahir : 81 Tahun / 2 Oktober 1937  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Ronggowarsit No. 58 RT.003/ 002 Kel. Cinta Raja Kec.Sail, Kota Pekanbaru ;  
Pekerjaan : Pensiunan ;  
Agama : Islam;

1. Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik ;
2. Terdakwa ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018 ;
3. Terdakwa ditangguhkan penahanannya oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2018 ;
4. Terdakwa tidak ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru ;

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Penasihat Hukum Rudianto Salmon Sinaga, S.H.,M.Kn, Advokat beralamat di Kantor hukum Rudi Sinaga, SH.M.Kn & Partners di Gedung Wisma Unedo Lt.1 Jalan Cempedak No.1 Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa tanggal 8 Juli 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 8 Juli 2019 Nomor 188/SK/PDT/2019/PN.Pbr ;



**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 2 Oktober 2019 Nomor 407/PID.B/2019/PTPBR, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1325/Pid.B/2018/PN.Pbr tanggal 1 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan NO.REG.PERK:PDM-545/PEKAN/11/2018 yang dibacakan dipersidangan pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sebagai berikut :

**PERTAMA**

-----Bahwa ia terdakwa **MAHMUD YUNUS Alias MUHAMMAD YUNUS Bin MANSUR DATUK PAKAN BASAH**, pada hari terdakwa tidak ingat lagi secara pasti sekitar tanggal 30 November 2013 sekitar pukul 11.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2013, bertempat dirumah terdakwa MAHMUD YUNUS di Jalan Ronggowarsito No.58, RT.003/002, Kelurahan Cinta Raja, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara :-----

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi ALMEDHY berkenalan dengan terdakwa **MAHMUD YUNUS Alias MUHAMMAD YUNUS Bin MANSUR DATUK PAKAN BASAH**, selanjutnya terdakwa MAHMUD YUNUS als MUHAMMAD YUNUS tersebut mengajak kerjasama dengan saksi ALMEDHY untuk pembangunan rumah diatas lahan atau tanah milik terdakwa MAHMUD YUNUS als MUHAMMAD YUNUS tersebut dan pada saat perjumpaan antara terdakwa dengan saksi ALMEDHY, terdakwa MAHMUD YUNUS als

*Halaman 2 dari 24 Putusan. Nomor 407/PID.B/2019/PTPBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD YUNUS mengatakan bahwa tanah milik terdakwa tersebut ada dan memiliki harta karunnya berupa piring tua, kunci-kunci lama dan juga ada emas dibawahnya, kemudian terdakwa MAHMUD YUNUS als MUHAMMAD YUNUS mengatakan bahwa tanah tersebut berada diatas surat sertifikat HGB sebanyak 3 persil yaitu sertifikat HGB-114, sertifikat HGB-115,sertifikat HGB-116 dan semua surat sertifikat HGB tersebut luas tanahnya 5000 M2 dan surat-surat sertifikat HGB-114, sertifikat HGB-115, sertifikat HGB-116 semuanya asli dan tidak ada masalah dengan pihak luar dan semuanya ada di terdakwa MAHMUD YUNUS tersebut, selanjutnya saksi ALMEDHY merasa tertarik dengan kata-kata dan iming-iming dari terdakwa MAHMUD YUNUS als MUHAMMAD YUNUS tersebut dan terdakwa MAHMUD YUNUS mengatakan kalau saksi ALMEDHY mau serahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.5/000.000,- (lima juta rupiah) sebagai DP atas pembangunan perumahan tersebut, selanjutnya pada tanggal 30 November 2013 dirumah terdakwa MAHMUD YUNUS sekira pukul 11.00 wib saksi ALMEDHY menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa MAHMUD YUNUS als MUHAMMAD YUNUS tersebut dan selanjutnya terdakwa MAHMUD YUNUS als MUHAMMAD YUNUS mengajak saksi ALMEDHY untuk ke Kantor Notaris untuk membuat surat kerjasama antara saksi ALMEDHY dengan terdakwa MAHMUD YUNUS als MUHAMAD YUNUS tersebut dan pada tanggal 11 Desember 2013 sekitar pukul 11.00 wib terdakwa **MAHMUD YUNUS Alias MUHAMMAD YUNUS Bin MANSUR DATUK PAKAN BASAH** dan saksi **ALMEDHY** datang ke Kantor Notaris FITRI ENNY, SH S.Pn. dan pada saat akan dibuatkan surat kerjasama tersebut terdakwa MAHMUD YUNUS als MUHAMMAD YUNUS mengeluarkan fotocopy surat sertifikat HGB-114, sertifikat HGB-115, sertifikat HGB-116 namun bukan sertifikat aslinya dan selanjutnya terjadilah surat kerjasama diantara keduanya dihadapan Notaris saksi FIRI ENNY, SH Pn tersebut, dan setelah terjadi pembuatan surat kerjasama tersebut lalu terdakwa MAHMUD YUNUS als MUHAMMAD YUNUS baru mengatakan kepada saksi ALMEDHY bahwa surat sertifikat HGB-114, HGB-115 dan HGB-116 yang asli digadaikan di Bank dan terdakwa MAHMUD YUNUS als.MUHAMMAD YUNUS mengatakan kepada saksi ALMEDHY bahwa terdakwa MAHMUD YUNUS als MUHAMAD YUNUS tidak banyak meminjam uang ke Bank, terdakwa MAHMUD YUNUS Als MUHAMMAD YUNUS mengatakan untuk surat setifikat HGB-114 digadaikan di Bank Dagang Negara yang sekarang menjadi Bank Mandiri karena pada tanggal 06 Juli 1981 terdakwa **MAHMUD YUNUS Alias MUHAMMAD YUNUS** dengan memakai nama saudara MUHAMAD YONOES meminjam uang totalnya

Halaman 3 dari 24 Putusan. Nomor 407/PID.B/2019/PTPBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.51.250.000,- (lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa **MAHMUD YUNUS Alias MUHAMMAD YUNUS** dengan memakai nama **MUHAMMAD YUNUS** meminjam uang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan jaminan/agunan surat sertifikat HGB-115 ke Bank BRI dan surat sertifikat HGB-116 digadai/diagunkan di Bank Kepri Riau karena saudara JHONNY AHMAD (almarhum) meminjam uang sebesar Rp.317.000.000,- (tiga ratus tujuh belas juta rupiah) dari Bank Kepri Riau dan saudara JHONNY AHMAD dapat meminjam uang dari Bank Kepri Riau atas Surat Kuasa penuh dari terdakwa **MAHMUD YUNUS Alias MUHAMMAD YUNUS** tersebut, dan mendengar hal tersebut saksi ALMEDHY kaget dan terkejut karena awalnya terdakwa **MAHMUD YUNUS Alias MUHAMMAD YUNUS** mengatakan bahwa surat serufukat HGB-114-115, dan HGB-116 surat-surat tersebut aman dan tidak digadai/tergadai ke pihak Bank tapi kenyataannya surat-surat tersebut digadaikan oleh terdakwa **MAHMUD YUNUS Alias MUHAMMAD YUNUS** tersebut, selanjutnya terdakwa MAHMUD YUNUS Als MUHAMMAD YUNUS mengajak saksi ALMEDHY untuk menebus surat-surat sertifikat tersebut ke Bank dimana surat sertifikat tersebut dijaminan/digadaikan, karena terlanjur sudah ada kerjasama di Notaris diantara keduanya maka saksi ALMEDHY dengan berat hati menebus surat-surat sertifikat tersebut, yaitu untuk sertifikat HGB-114 saksi ALMEDHY membayar/melunasi hutang terdakwa ke Bank Mandiri Rp.51.250.000,- (lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu saksi ALMEDHY menebus surat sertifikat HGB-115 ke Bank BRI dengan melunasi hutang terdakwa **MAHMUD YUNUS Alias MUHAMMAD YUNUS** sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan kemudian surat-surat sertifikat tersebut dititipkan ke Kantor Notaris FITRI ENNY, SH S.Pn, selanjutnya saksi ALMEDHY melakukan pembangunan perumahan milik saksi ALMEDHY dan pada saat berjalan proyek pembangunan perumahan saksi ALMEDHY memberikan uang kepada terdakwa **MAHMUD YUNUS Alias MUHAMMAD YUNUS** atas permintaan terdakwa MAHMUD YUNUS tersebut, yaitu dengan rincian sebagai berikut : -----

1. Pada tanggal 30 November 2013 saksi ALMEDHY menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa **MAHMUD YUNUS Alias MUHAMMAD YUNUS** di rumah terdakwa MAHMUD YUNUS di Jl.Ronggowarsito No.58 Pekanbaru (tanpa kwitansi) sebagai DP yang diminta terdakwa MAHMUD YUNUS;
2. Pada tanggal 13 Desember 2013 saksi ALMEDHY menyerahkan uang sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa **MAHMUD**

Halaman 4 dari 24 Putusan. Nomor 407/PID.B/2019/PTPBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**YUNUS Alias MUHAMMAD YUNUS** dan uang tersebut dititipkan di Kantor Notaris FITRI ENNY, SH S.Pn (tanggal 16 Desember 2013 (ada kwitansi) dengan maksud uang tersebut untuk menebus surat HGB-114, HGB-115 ke Bank Mandiri dan Bank BRI;

3. Pada tanggal 30 Desember 2013 saksi ALMEDHY menyerahkan uang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa **MAHMUD YUNUS Alias MUHAMMAD YUNUS** untuk pelunasan DP dan ditransfer lewat Bank Panin dengan rekening nomor : 5202058033 an.ALMEDHY ke rekening nomor : 2116-01-000672-53-5 an.MAHMUD YUNUS;
4. Pada tanggal 8 Januari 2014 saksi ALMEDHY menyerahkan uang sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada terdakwa MAHMUD YUNUS sebagai DP Umroh MAHMUD YUNUS dan istrinya dan saksi serahkan dikantor MAHABAH Tour nd Travel di Jl.Kaharudin nasution Pekanbaru;
5. Pada tanggal 13 Januari 2014 saksi ALMEDHY menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebagai uang saudara ALMEDHY serahkan kepada petugas di Balai Karantina Departemen Kesehatan Kota pekanbaru untuk biaya vaksin dan konsumsi terdakwa MAHMUD YUNUS als MUHAMMAD YUNUS;
6. Pada tanggal 22 Januari 2014 penyerahan uang lewat transfer dari ALMEDHY untuk keperluan terdakwa MAHMUD YUNUS untuk pelunasan Umrah sebesar Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiuah) dan uang tersebut ditransfer ke Bank BNI No rek : 81275055670 an.MUKHTARUDDIN;
7. Pada tanggal 11 Maret 2014 uang sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) uang saku umroh terdakwa MAHMUD YUNUS yang diserahkan oleh saksi ALMEDHY di rumah terdakwa MAHMUD YUNUS di Jalan Ronggowarsito No.58 Pekanbaru (tanpa kwitansi);
8. Pada tanggal 12 Maret 2014 tanggal 12 Maret 2014 uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang diminta saudara terdakwa MAHMUD YUNUS dan saksi ALMEDHY serahkan kepada saudara terdakwa MAHMUD YUNUS di rumahnya terdakwa MAHMUD YUNUS yang terletak di Jalan Jl.Ronggowarsito No.58 Pekanbaru;
9. Pada tanggal 30 Juni 2014 uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diminta saudara terdakwa MAHMUD YUNUS dan saksi ALMEDHY menyerahkan uang tersebut di rumah terdakwa MAHMUD YUNUS di Jl.Ronggowarsito No.58 Pekanbaru;

Halaman 5 dari 24 Putusan. Nomor 407/PID.B/2019/PTPBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pada tanggal 6 Agustus 2014 uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diminta saudara terdakwa MAHMUD YUNUS dan saksi ALMEDHY menyerahkan uang tersebut di rumah terdakwa MAHMUD YUNUS di Jl.Ronggowarsito No.58 Pekanbaru (ada kwitansi) ;
11. Pada tanggal 16 Oktober 2014 uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diminta saudara terdakwa MAHMUD YUNUS dan disetorkan oleh saksi ALMEDHY secara tunai di Bank BRI Syariah dengan nomor rek 1016564016 an.MUHAMMAD YUNUS;
12. Pada tanggal 16 Oktober 2014 uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diminta saudara terdakwa MAHMUD YUNUS dan saksi ALMEDHY serahkan ke saudara terdakwa MAHMUD YUNUS di rumahnya terdakwa MAHMUD YUNUS yang terletak di Jalan Jl.Ronggowarsito No.58 bPekanbaru (tanpa kwitansi);
13. Pada tanggal 13 Desember 2015 uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diminta saudara terdakwa MAHMUD YUNUS dan saksi ALMEDHY serahkan kepada kepada anak saudara terdakwa MAHMUD YUNUS yang bernama saudara ROUTHUL ELISYIM di rumahnya yang terletak di Jalan Jl.Ronggowarsito No.58 Pekanbaru (ada kwitansi)

Total kerugian uang yang sudah diberikan saksi ALMEDHY kepada Terdakwa **MAHMUD YUNUS Alias MUHAMMAD YUNUS** sejumlah Rp. 227.900.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;

Selanjutnya saksi ALMEDHY melanjutkan proyek pembangunan perumahan miliknya, dimana saksi ALMEDHY sudah dapat membangun rumah sebanyak 10 unit rumah dan 20 (dupuluh) pondasi dilahan milik terdakwa MAHMUD YUNUS als MUHAMMAD YUNUS tersebut, dimana terdakwa **MAHMUD YUNUS Alias MUHAMMAD YUNUS** meminta kepada saksi ALMEDHY untuk meminta rumah untuk keluarganya terdakwa dan saksi ALMEDHY membangun sebanyak 3 (tiga) unit dan juga saksi ALMEDHY mengajukan site plan perumahan ke Dinas Tata Kota Pekanbaru untuk ijin pembangunan perumahan diatas alas hak HGB-114,115 dan HGB 116 dan saksi ALMEDHY mengajukan pemecahan surat, namun dari Dinas Tata Kota tidak dapat mengabulkan pemecahan surat tersebut karena surat sertifikat HGB-116 (yang asli) tidak ada, karena surat sertifikat HGB-116 digadai/diagunkan di Bank Kepri Riau, karena saudara JHONY AHMAD (almarhum) telah meminjam uang sebesar Rp.317.000.000,- (tiga ratus tujuh belas juta rupiah) dari Bank Kepri Riau dan saudara JHONY AHMAD (alm) dapat meminjam uang dari Bank Kepri Riau tersebut atas Surat kuasa penuh dari

Halaman 6 dari 24 Putusan. Nomor 407/PID.B/2019/PTPBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa **MAHMUD YUNUS Alias MUHAMMAD YUNUS**, dan pihak Bank Kepri Riau menyatakan yang bisa mengambil dan menebus surat sertifikat HGB-116 hanya dapat dilakukan oleh ahli waris JHONY AHMAD (alm) dengan membayar seluruh pinjamannya tersebut ke Bank Kepri Riau, karena HGB-116 tidak dapat ditebus oleh terdakwa MAHMUD YUNUS tersebut, oleh karena itu maka saksi ALMEDHY merasa dibohongi dan ditipu oleh terdakwa MAHMUD YUNUS alias MUHAMMAD YUNUS sehingga saksi ALMEDHY melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi Polda Riau dan akibat perbuatan terdakwa maka saksi ALMEDHY mengalami kerugian materi proyek pembangunan perumahan dan pemberian uang kepada terdakwa MAHMUD YUNUS dan total kerugian kurang lebih sebesar Rp,2.681,900.000,- (dua milyar enam ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

-----Perbuatan ia terdakwa **MAHMUD YUNUS Alias MUHAMMAD YUNUS Bin MANSUR DATUK PAKAN BASAH** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP ----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa **MAHMUD YUNUS Alias MUHAMMAD YUNUS Bin MANSUR DATUK PAKAN BASAH**, pada hari terdakwa tidak ingat lagi secara pasti sekitar tanggal 30 November 2013 sekitar pukul 11.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2013, bertempat dirumah terdakwa MAHMUD YUNUS di Jalan Ronggowarsito No.58, RT.003/002, Kelurahan Cinta Raja, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara :

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi ALMEDHY berkenalan dengan terdakwa **MAHMUD YUNUS Alias MUHAMMAD YUNUS Bin MANSUR DATUK PAKAN BASAH**, selanjutnya terdakwa MAHMUD YUNUS als MUHAMMAD YUNUS tersebut mengajak kerjasama dengan saksi ALMEDHY untuk pembangunan rumah diatas lahan atau tanah milik terdakwa MAHMUD YUNUS als MUHAMMAD YUNUS tersebut dan pada saat perjumpaan antara terdakwa dengan saksi ALMEDHY, terdakwa MAHMUD YUNUS als MUHAMMAD YUNUS mengatakan bahwa tanah milik terdakwa tersebut ada dan memiliki harta karunnya berupa piring tua, kunci-kunci lama dan juga ada emas

Halaman 7 dari 24 Putusan. Nomor 407/PID.B/2019/PTPBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawahnya, kemudian terdakwa MAHMUD YUNUS als MUHAMMAD YUNUS mengatakan bahwa tanah tersebut berada diatas surat sertifikat HGB sebanyak 3 persil yaitu sertifikat HGB-114, sertifikat HGB-115,sertifikat HGB-116 dan semua surat sertifikat HGB tersebut luas tanahnya 5000 M2 dan surat-surat sertifikat HGB-114, sertifikat HGB-115, sertifikat HGB-116 semuanya asli dan tidak ada masalah dengan pihak luar dan semuanya ada di terdakwa MAHMUD YUNUS tersebut, selanjutnya saksi ALMEDHY merasa tertarik dengan kata-kata dan iming-iming dari terdakwa MAHMUD YUNUS als MUHAMMAD YUNUS tersebut dan terdakwa MAHMUD YUNUS mengatakan kalau saksi ALMEDHY mau serahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.5/000.000,- (lima juta rupiah) sebagai DP atas pembangunan perumahan tersebut, selanjutnya pada tanggal 30 November 2013 dirumah terdakwa MAHMUD YUNUS sekira pukul 11.00 wib saksi ALMEDHY menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa MAHMUD YUNUS als MUHAMMAD YUNUS tersebut dan selanjutnya terdakwa MAHMUD YUNUS als MUHAMMAD YUNUS mengajak saksi ALMEDHY untuk ke Kantor Notaris untuk membuat surat kerjasama antara saksi ALMEDHY dengan terdakwa MAHMUD YUNUS als MUHAMAD YUNUS tersebut dan pada tanggal 11 Desember 2013 sekitar pukul 11.00 wib terdakwa **MAHMUD YUNUS Alias MUHAMMAD YUNUS Bin MANSUR DATUK PAKAN BASAH** dan saksi **ALMEDHY** datang ke Kantor Notaris FITRI ENNY, SH S.Pn. dan pada saat akan dibuatkan surat kerjasama tersebut terdakwa MAHMUD YUNUS als MUHAMMAD YUNUS mengeluarkan fotocopy surat sertifikat HGB-114, sertifikat HGB-115, sertifikat HGB-116 namun bukan sertifikat aslinya dan selanjutnya terjadilah surat kerjasama diantara keduanya dihadapan Notaris saksi FIRI ENNY, SH Pn tersebut, dan setelah terjadi pembuatan surat kerjasama tersebut lalu terdakwa MAHMUD YUNUS als MUHAMMAD YUNUS baru mengatakan kepada saksi ALMEDHY bahwa surat sertifikat HGB-114, HGB-115 dan HGB-116 yang asli digadaikan di Bank dan terdakwa MAHMUD YUNUS als.MUHAMMAD YUNUS mengatakan kepada saksi ALMEDHY bahwa terdakwa MAHMUD YUNUS als MUHAMAD YUNUS tidak banyak meminjam uang ke Bank, terdakwa MAHMUD YUNUS Als MUHAMMAD YUNUS mengatakan untuk surat setifikat HGB-114 digadaikan di Bank Dagang Negara yang sekarang menjadi Bank Mandiri karena pada tanggal 06 Juli 1981 terdakwa **MAHMUD YUNUS Alias MUHAMMAD YUNUS** dengan memakai nama saudara MUHAMAD YONoes meminjam uang totalnya Rp.51.250.000,- (lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa **MAHMUD YUNUS Alias MUHAMMAD YUNUS** dengan memakai nama

Halaman 8 dari 24 Putusan. Nomor 407/PID.B/2019/PTPBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MUHAMMAD YUNUS** meminjam uang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan jaminan/agunan surat sertifikat HGB-115 ke Bank BRI dan surat sertifikat HGB-116 digadai/diagunkan di Bank Kepri Riau karena saudara JHONNY AHMAD (almarhum) meminjam uang sebesar Rp.317.000.000,- (tiga ratus tujuh belas juta rupiah) dari Bank Kepri Riau dan saudara JHONNY AHMAD dapat meminjam uang dari Bank Kepri Riau atas Surat Kuasa penuh dari terdakwa **MAHMUD YUNUS Alias MUHAMMAD YUNUS** tersebut, dan mendengar hal tersebut saksi ALMEDHY kaget dan terkejut karena awalnya terdakwa **MAHMUD YUNUS Alias MUHAMMAD YUNUS** mengatakan bahwa surat serufukat HGB-114-115, dan HGB-116 surat-surat tersebut aman dan tidak digadai/tergadai ke pihak Bank tapi kenyataannya surat-surat tersebut digadaikan oleh terdakwa **MAHMUD YUNUS Alias MUHAMMAD YUNUS** tersebut, selanjutnya terdakwa MAHMUD YUNUS Als MUHAMMAD YUNUS mengajak saksi ALMEDHY untuk menebus surat-surat sertifikat tersebut ke Bank dimana surat sertifikat tersebut dijaminan/digadaikan, karena terlanjur sudah ada kerjasama di Notaris diantara keduanya maka saksi ALMEDHY dengan berat hati menebus surat-surat sertifikat tersebut, yaitu untuk sertifikat HGB-114 saksi ALMEDHY membayar/melunasi hutang terdakwa ke Bank Mandiri Rp.51.250.000,- (lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu saksi ALMEDHY menebus surat sertifikat HGB-115 ke Bank BRI dengan melunasi hutang terdakwa **MAHMUD YUNUS Alias MUHAMMAD YUNUS** sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan kemudian surat-surat sertifikat tersebut dititipkan ke Kantor Notaris FITRI ENNY, SH S.Pn, selanjutnya saksi ALMEDHY melakukan pembangunan perumahan milik saksi ALMEDHY dan pada saat berjalan proyek pembangunan perumahan saksi ALMEDHY memberikan uang kepada terdakwa **MAHMUD YUNUS Alias MUHAMMAD YUNUS** atas permintaan terdakwa MAHMUD YUNUS tersebut, yaitu dengan rincian sebagai berikut :

Pada tanggal 30 November 2013 saksi ALMEDHY menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa **MAHMUD YUNUS Alias MUHAMMAD YUNUS** di rumah terdakwa MAHMUD YUNUS di Jl.Ronggowarsito No.58 Pekanbaru (tanpa kwitansi) sebagai DP yang diminta terdakwa MAHMUD YUNUS;

1. Pada tanggal 13 Desember 2013 saksi ALMEDHY menyerahkan uang sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa **MAHMUD YUNUS Alias MUHAMMAD YUNUS** dan uang tersebut dititipkan di Kantor Notaris FITRI ENNY, SH S.Pn (tanggal 16 Desember 2013 (ada kwitansi)



dengan maksud uang tersebut untuk menebus surat HGB-114, HGB-115 ke Bank Mandiri dan Bank BRI;

2. Pada tanggal 30 Desember 2013 saksi ALMEDHY menyerahkan uang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa **MAHMUD YUNUS Alias MUHAMMAD YUNUS** untuk pelunasan DP dan ditransfer lewat Bank Panin dengan rekening nomor : 5202058033 an.ALMEDHY ke rekening nomor : 2116-01-000672-53-5 an.MAHMUD YUNUS;
3. Pada tanggal 8 Januari 2014 saksi ALMEDHY menyerahkan uang sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada terdakwa MAHMUD YUNUS sebagai DP Umroh MAHMUD YUNUS dan istrinya dan saksi serahkan dikantor MAHABAH Tour nd Travel di Jl.Kaharudin nasution Pekanbaru;
4. Pada tanggal 13 Januari 2014 saksi ALMEDHY menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebagai uang saudara ALMEDHY serahkan kepada petugas di Balai Karantina Departemen Kesehatan Kota pekanbaru untuk biaya vaksin dan konsumsi terdakwa MAHMUD YUNUS als MUHAMMAD YUNUS;
5. Pada tanggal 22 Januari 2014 penyerahan uang lewat transfer dari ALMEDHY untuk keperluan terdakwa MAHMUD YUNUS untuk pelunasan Umrah sebesar Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) dan uang tersebut ditransfer ke Bank BNI No rek : 81275055670 an.MUKHTARUDDIN;
6. Pada tanggal 11 Maret 2014 uang sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) uang saku umroh terdakwa MAHMUD YUNUS yang diserahkan oleh saksi ALMEDHY dirumah terdakwa MAHMUD YUNUS di Jalan Ronggowarsito No.58 Pekanbaru (tanpa kwitansi);
7. Pada tanggal 12 Maret 2014 tanggal 12 Maret 2014 uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang diminta saudara terdakwa MAHMUD YUNUS dan saksi ALMEDHY serahkan kepada saudara terdakwa MAHMUD YUNUS dirumahnya terdakwa MAHMUD YUNUS yang terletak di Jalan Jl.Ronggowarsito No.58 Pekanbaru;
8. Pada tanggal 30 Juni 2014 uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diminta saudara terdakwa MAHMUD YUNUS dan saksi ALMEDHY menyerahkan uang tersebut dirumah terdakwa MAHMUD YUNUS di Jl.Ronggowarsito No.58 Pekanbaru;
9. Pada tanggal 6 Agustus 2014 uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diminta saudara terdakwa MAHMUD YUNUS dan saksi ALMEDHY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang tersebut dirumah terdakwa MAHMUD YUNUS di Jl.Ronggowarsito No.58 Pekanbaru (ada kwitansi) ;

10. Pada tanggal 16 Oktober 2014 uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diminta saudara terdakwa MAHMUD YUNUS dan disetorkan oleh saksi ALMEDHY secara tunai di Bank BRI Syariah dengan nomor rek 1016564016 an.MUHAMMAD YUNUS;
11. Pada tanggal 16 Oktober 2014 uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diminta saudara terdakwa MAHMUD YUNUS dan saksi ALMEDHY serahkan ke saudara terdakwa MAHMUD YUNUS dirumahnya terdakwa MAHMUD YUNUS yang terletak di Jalan Jl.Ronggowarsito No.58 bPekanbaru (tanpa kwitansi);
12. Pada tanggal 13 Desember 2015 uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diminta saudara terdakwa MAHMUD YUNUS dan saksi ALMEDHY serahkan kepada kepada anak saudara terdakwa MAHMUD YUNUS yang bernama saudari ROUTHUL ELISYIM dirumahnya yang terletak di Jalan Jl.Ronggowarsito No.58 Pekanbaru (ada kwitansi);

Total kerugian uang yang sudah diberikan saksi ALMEDHY kepada terdakwa **MAHMUD YUNUS Alias MUHAMMAD YUNUS** sejumlah Rp. 227.900.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Selanjutnya saksi ALMEDHY melanjutkan proyek pembangunan perumahan miliknya,dimana saksi ALMEDHY sudah dapat membangun rumah sebanyak 10 unit rumah dan 20 (dupuluh) pondasi dilahan milik terdakwa MAHMUD YUNUS als MUHAMMAD YUNUS tersebut, dimana terdakwa **MAHMUD YUNUS Alias MUHAMMAD YUNUS** meminta kepada saksi ALMEDHY untuk meminta rumah untuk keluarganya terdakwa dan saksi ALMEDHY membangun sebanyak 3 (tiga) unit dan juga saksi ALMEDHY mengajukan site plan perumahan ke Dinas Tata Kota Pekanbaru untuk ijin pembangunan perumahan diatas alas hak HGB-114,115 dan HGB 116 dan saksi ALMEDHY mengajukan pemecahan surat, namun dari Dinas Tata Kota tidak dapat mengabulkan pemecahan surat tersebut karena surat sertifikat HGB-116 (yang asli) tidak ada, karena surat sertifikat HGB-116 digadai/diagunkan di Bank Kepri Riau, karena saudara JHONY AHMAD (almarhum) telah meminjam uang sebesar Rp.317.000.000,- (tiga ratus tujuh belas juta rupiah) dari Bank Kepri Riau dan saudara JHONY AHMAD (alm) dapat meminjam uang dari Bank Kepri Riau tersebut atas Surat kuasa penuh dari terdakwa **MAHMUD YUNUS Alias MUHAMMAD YUNUS**, dan pihak Bank \Kepri Riau menyatakan yang bisa mengambil dan menebus surat sertifikat HGB-116

Halaman 11 dari 24 Putusan. Nomor 407/PID.B/2019/PTPBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat dilakukan oleh ahli waris JHONY AHMAD (alm) dengan membayar seluruh pinjamannya tersebut ke Bank Kepri Riau, karena HGB-116 tidak dapat ditebus oleh terdakwa MAHMUD YUNUS tersebut, oleh karena itu maka saksi ALMEDHY merasa dibohongi dan ditipu oleh terdakwa MAHMUD YUNUS alias MUHAMMAD YUNUS sehingga saksi ALMEDHY melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi Polda Riau dan akibat perbuatan terdakwa maka saksi ALMEDHY mengalami kerugian materi proyek pembangunan perumahan dan pemberian uang kepada terdakwa MAHMUD YUNUS dan total kerugian kurang lebih sebesar Rp,2.681,900.000,- (Dua Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) ;

-----Perbuatan ia terdakwa **MAHMUD YUNUS Alias MUHAMMAD YUNUS Bin MANSUR DATUK PAKAN BASAH** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP ----;

Telah membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa **MAHMUD YUNUS alias MUHAMMAD YUNUS Bin MANSUR DATUK PAKAN BASAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Penipuan “ dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MAHMUD YUNUS alias MUHAMMAD YUNUS Bin MANSUR DATUK PAKAN BASAH** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan terdakwa segera ditahan
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) persil fotocopy legalisir surat tanah berupa HGB no.114 a.n.MUHAMAD YUNUS.
  - 1 (satu) persil fotocopy legalisir surat tanah berupa HGB no.115 a.n.MUHAMAD YUNUS.
  - 1 (satu) persil fotocopy legalisir Surat tanah berupa HGB no.116 a.n.MUHAMAD YUNUS.
  - 1 (satu) lembar fotocopy legalsir surat pernyataan dan kuasa penuh dari tersangka kepada sdr.JHONNY AHMAD (alm).

Halaman 12 dari 24 Putusan. Nomor 407/PID.B/2019/PTPBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) persil fotocopy legalisir surat perjanjian kerjasama antara MAHMUD YUNUS alias MUHAMAD YUNUS dengan ALMEDHY di notaris FITRI ENNY, S.H., S.Pn. nomor : 183/L/FE/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013.
- 1 (satu) persil fotocopy legalisir surat perjanjian kerjasama antara ALMEDHY dengan MUHAMAD SOFYAN di notaris FITRI ENNY nomor : 189/L/FE/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013.
- 1 (satu) persil fotocopy legalisir surat perubahan perjanjian kerjasama antara ALMEDHY dengan MAHMUD YUNUS alias MUHAMAD YUNUS nomor: 197/L/FE/II/2014 tanggal 13 Januari 2014.
- 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh sdri.FITRI ENNY, S.H., S.Pn. tanggal 13 Desember 2013.
- 1 (satu) lembar bukti penyetoran uang ke bank BRI dengan rekening nomor : 0170-01-000951-997 a.n rekening perantara pinjaman KPKNL kota Pekanbaru sebesar Rp.30.935.921,- (tiga puluh juta rupiah Sembilan ratus tiga puluh lima ribu Sembilan ratus dua puluh satu rupiah) tanggal 16 Desember 2013.
- 1 (satu) lembar bukti penyetoran ke bank BRI dengan rekening nomor : 1079-01-000183-303 sebesar Rp.54.898.075,- (lima puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah) tanggal 16 Desember 2013.
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari bank Panin dengan rekening nomor : 5202058033 a.n.ALMEDHY ke rekening nomor : 2116-01-000672-53-5 a.n.MAHMUD YUNUS dengan nominal Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tanggal 30 Desember 2013.
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari bank BNI dengan rekening nomor : 0285222439 a.n.ALMEDHY ke bank BNI dengan rekening nomor : 8127505670 a.n.MUKHTARUDDIN dengan nominal Rp.49.000.000,- (empat puluh Sembilan juta rupiah) untuk pelunasan biaya umroh a.n.M.YUNUS tanggal 22 Januari 2014.
- 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh M.YUNUS tanggal 6 Agustus 2014
- 1 (satu) lembar penyetoran uang ke bank BRI SYARIAH dengan rekening nomor : 1016564016 a.n.M.YUNUS dengan nominal Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 16 Oktober 2014.

Halaman 13 dari 24 Putusan. Nomor 407/PID.B/2019/PTPBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang ditandatangani ROUTHUL ELISYIM tanggal 16 Juli 2015.
- 1 (satu) lembar SITE PLAN THE 1st CLUSTER yang ditandatangani oleh ALMEDHY tanggal 2 Desember 2013.
- 1 (satu) persil fotocopy legalisir akta pendirian PT.ATHA PERKASA MANDIRI nomor 78 dinotaris H.MASRIJAL, A.Md., S.H., M.Kn., M.H. tanggal 06 Januari 2014.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir pengesahan badan hukum PT.ATHA PERKASA MANDIRI nomor : AHU-11457.AH.01.01.Tahun 2014 tanggal 18 Maret 2014.
- 1 (satu) lembar SITE PLAN yang akan diresmikan oleh KEPALA DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN KOTA PEKANBARU dan ditandatangani oleh Ir.WIRMAN / 013.B.1.11.2008 pada tanggal 5 April 2014.
- 1 (satu) lembar surat yang ditujukan kepada ALMEDHY yang ditandatangani oleh MAHMUD YUNUS tanggal 01 Januari 2015.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditujukan kepada ALMEDHY yang ditandatangani oleh M.YUNUS tanggal 12 Oktober 2015.
- 1 (satu) lembar surat perkiraan perhitungan nilai bobot kerja pembangunan dan pengeluaran pengembangan yang ditandatangani oleh M.YUNUS tanggal 12 Oktober 2015.
- 1 (satu) lembar surat rincian pengeluaran uang yang diterima pemilik tanah MAHMUD YUNUS yang ditandatangani oleh ALMEDHY tanggal 10 Desember 2015.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan kematian yang diterbitkan oleh Lurah Tataran I dengan nomor : 181/09/1002/XII/2005 tanggal 30 Desember 2005.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan waris yang diterbitkan oleh Lurah Jati Bening dengan nomor : 53/590-PEM/IX/2010 tanggal 21 September 2010.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan ahli waris JHONNY AHMAD (alm) a.n.JESSY MARYONORA tanggal 23 Maret 2018.
- 1 (satu) persil buku tabungan bank Panin no.seri : C 229336 dengan rekening nomor : 5202058033 a.n.ALMEDHY.
- 1 (satu) persil buku tabungan bank BNI no.D 1540313 dengan rekening nomor : 0285222439 a.n.ALMEDHY.

Halaman 14 dari 24 Putusan. Nomor 407/PID.B/2019/PTPBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat tanda bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan nomor : 12287/DPD-BKP/2014 dengan nominal Rp.121.715,- (seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus lima belas rupiah) untuk pajak HGB no.116 dengan nama penyetor JOHNY AHMAD pada tanggal 04/02/2014.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat tanda bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan nomor : 12288/DPD-BKP/2014 dengan nominal Rp.133.555,- (seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) untuk pajak HGB no.116 dengan nama penyetor JOHNY AHMAD pada tanggal 04/02/2014.

Terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar terdakwa **MAHMUD YUNUS alias MUHAMMAD YUNUS Bin MANSUR DATUK PAKAN BASAH** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1325/Pid.B/2018/PN Pbr tanggal 1 Juli 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MAHMUD YUNUS Alias MUHAMMAD YUNUS bin MANSUR DATUK PAKAN BASAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) persil fotocopy legalisir surat tanah berupa Hak Guna Bangunan Nomor 114 atas nama MUHAMAD YUNUS;
  - 1 (satu) persil fotocopy legalisir surat tanah berupa Hak Guna Bangunan Nomor 115 atas nama MUHAMAD YUNUS;
  - 1 (satu) persil fotocopy legalisir surat tanah berupa Hak Guna Bangunan Nomor 116 atas nama MUHAMAD YUNUS;
  - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dan kuasa penuh dari Terdakwa kepada saudara JHONNY AHMAD (almarhum);
  - 1 (satu) persil fotocopy legalisir surat perjanjian kerjasama antara MAHMUD YUNUS alias MUHAMAD YUNUS dengan ALMEDHY dihadapan notaris

Halaman 15 dari 24 Putusan. Nomor 407/PID.B/2019/PTPBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRI ENNY, S.H., Sp.N. nomor: 183/L/FE/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013;

- 1 (satu) persil fotocopy legalisir surat perjanjian kerjasama antara ALMEDHY dengan MUHAMAD SOFYAN dihadapan notaris FITRI ENNY, S.H., Sp.N. nomor: 189/L/FE/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013;
- 1 (satu) persil fotocopy legalisir surat perubahan perjanjian kerjasama antara ALMEDHY dengan MAHMUD YUNUS alias MUHAMAD YUNUS nomor: 197/L/FE/II/2014 tanggal 13 Januari 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh FITRI ENNY, S.H., Sp.N. tertanggal 13 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar bukti penyetoran uang ke bank BRI dengan rekening nomor: 0170-01-000951-997 atas nama rekening perantara pinjaman KPKNL kota Pekanbaru sebesar Rp 30.935.921,- (tiga puluh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) tertanggal 16 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar bukti penyetoran ke bank BRI dengan rekening nomor: 1079-01-000183-303 sebesar Rp 54.898.075,- (lima puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah) tertanggal 16 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari bank Panin dari rekening nomor: 5202058033 atas nama ALMEDHY ke rekening nomor: 2116-01-000672-53-5 atas nama MAHMUD YUNUS sejumlah Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tertanggal 30 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari bank BNI dari rekening nomor: 0285222439 atas nama ALMEDHY ke bank BNI ke rekening nomor: 8127505670 atas nama MUKHTARUDDIN sejumlah Rp 49.000.000,- (empat puluh Sembilan juta rupiah) untuk pelunasan biaya umroh atas nama M. YUNUS tertanggal 22 Januari 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh M. YUNUS tertanggal 6 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar penyetoran uang ke bank BRI SYARIAH dengan rekening nomor: 1016564016 atas nama M. YUNUS sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 16 Oktober 2014.
- 1 (satu) lembar kwitansi sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang ditandatangani ROUTHUL ELISYIM tanggal 16 Juli 2015;

Halaman 16 dari 24 Putusan. Nomor 407/PID.B/2019/PTPBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar *SITE PLAN THE 1st CLUSTER* yang ditandatangani oleh ALMEDHY tanggal 2 Desember 2013.
- 1 (satu) persil fotocopy legalisir akta pendirian PT ATHA PERKASA MANDIRI nomor 78 dihadapan notaris H. MASRIJAL, A.Md., S.H., M.Kn., M.H. tanggal 06 Januari 2014;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir pengesahan badan hukum PT ATHA PERKASA MANDIRI nomor: AHU-11457.AH.01.01. Tahun 2014 tanggal 18 Maret 2014;
- 1 (satu) lembar *SITE PLAN* yang akan diresmikan oleh KEPALA DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN KOTA PEKANBARU dan ditandatangani oleh Ir. WIRMAN / 013.B.1.11.2008 pada tanggal 5 April 2014;
- 1 (satu) lembar surat yang ditujukan kepada ALMEDHY yang ditandatangani oleh MAHMUD YUNUS tanggal 01 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditujukan kepada ALMEDHY yang ditandatangani oleh M. YUNUS tanggal 12 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar surat perkiraan perhitungan nilai bobot kerja pembangunan dan pengeluaran pengembangan yang ditandatangani oleh M. YUNUS tanggal 12 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar surat rincian pengeluaran uang yang diterima pemilik tanah MAHMUD YUNUS yang ditandatangani oleh ALMEDHY tanggal 10 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan kematian yang diterbitkan oleh Lurah Tataran I dengan nomor: 181/09/1002/XII/2005 tertanggal 30 Desember 2005;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan waris yang diterbitkan oleh Lurah Jati Bening dengan nomor: 53/590-PEM/IX/2010 tanggal 21 September 2010;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan ahli waris JHONNY AHMAD (almarhum) atas nama JESSY MARYONORA tanggal 23 Maret 2018;
- 1 (satu) persil buku tabungan bank Panin nomor seri: C 229336 dengan rekening nomor: 5202058033 atas nama ALMEDHY.
- 1 (satu) persil buku tabungan bank BNI nomor seri: D 1540313 dengan rekening nomor: 0285222439 atas nama ALMEDHY.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat tanda bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan nomor: 12287/DPD-BKP/2014 sejumlah Rp 121.715,-

Halaman 17 dari 24 Putusan. Nomor 407/PID.B/2019/PTPBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus lima belas rupiah) untuk pajak tanah berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 116 dengan nama penyeter JOHNY AHMAD pada tanggal 04/02/2014;

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat tanda bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan nomor: 12288/DPD-BKP/2014 dengan nominal Rp 133.555,- (seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) untuk pajak tanah berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 116 dengan penyeter atas nama JOHNY AHMAD pada tanggal 04/02/2014;

**Terlampir dalam berkas;**

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 47/Akta.Pid/2019/PN.Pbr pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019, Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 47/Akta.Pid/2019/PN.Pbr pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019, Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana ternyata dari surat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 29 Juli 2019 Nomor :

Halaman 18 dari 24 Putusan. Nomor 407/PID.B/2019/PTPBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W4.U.1/4075/HK.01/VII/2019 terhitung sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019 selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1325/Pid.B/2018/PN.Pbr, tanggal 1 Juli 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama terhadap berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1325/Pid.B/2018/PN Pbr, tanggal 1 Juli 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan pertama Penuntut Umum dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut dipandang telah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali sekedar mengenai penjatuhan lamanya pidana terhadap Terdakwa dengan alasan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak setimpal dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun terlalu ringan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperberat hukuman tersebut dengan alasan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana bagi Terdakwa tersebut Majelis Hakim wajib memperhatikan motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, sikap batin Terdakwa, akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, hal tersebut bertujuan agar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dapat mencerminkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, selain itu pidana yang dijatuhkan terhadap

Halaman 19 dari 24 Putusan. Nomor 407/PID.B/2019/PTPBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah berdasarkan pada tujuan pemidanaan, yaitu pidana sebagai Prevensi khusus artinya pemidanaan bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, tetapi sebagai pembinaan bagi Terdakwa untuk dapat menjadi warga Negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan Negara, selain itu pidana juga sebagai Prevensi Umum yaitu untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa juga dalam upaya menentramkan keguncangan dalam masyarakat terhadap suatu kejahatan, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana bagi diri Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding adalah lebih pantas, layak dan adil kiranya apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, mengingat kerugian yang diderita oleh saksi korban cukup besar yaitu Rp 2.681.900.000,- (dua milyar enam ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah), maka oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1325/Pid.B/2018/PN.Pbr tanggal 1 Juli 2019 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa dan amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa pernah dilakukan penahanan oleh Penuntut Umum maka oleh karenanya lamanya penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengingat dan memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 20 dari 24 Putusan. Nomor 407/PID.B/2019/PTPBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1325/ Pid.B/ 2018/PN Pbr, tanggal 1 Juli 2019, yang dimintakan banding tersebut yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa MAHMUD YUNUS Alias MUHAMMAD YUNUS bin MANSUR DATUK PAKAN BASAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penipuan"** sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
  3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) persil fotocopy legalisir surat tanah berupa Hak Guna Bangunan Nomor 114 atas nama MUHAMAD YUNUS;
    - 1 (satu) persil fotocopy legalisir surat tanah berupa Hak Guna Bangunan Nomor 115 atas nama MUHAMAD YUNUS;
    - 1 (satu) persil fotocopy legalisir surat tanah berupa Hak Guna Bangunan Nomor 116 atas nama MUHAMAD YUNUS;
    - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dan kuasa penuh dari Terdakwa kepada saudara JHONNY AHMAD (almarhum);
    - 1 (satu) persil fotocopy legalisir surat perjanjian kerjasama antara MAHMUD YUNUS alias MUHAMAD YUNUS dengan ALMEDHY dihadapan notaris FITRI ENNY, S.H., Sp.N. nomor: 183/L/FE/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013;
    - 1 (satu) persil fotocopy legalisir surat perjanjian kerjasama antara ALMEDHY dengan MUHAMAD SOFYAN dihadapan notaris FITRI ENNY, S.H., Sp.N. nomor: 189/L/FE/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013;
    - 1 (satu) persil fotocopy legalisir surat perubahan perjanjian kerjasama antara ALMEDHY dengan MAHMUD YUNUS alias MUHAMAD YUNUS nomor: 197/L/FE/II/2014 tanggal 13 Januari 2014;

Halaman 21 dari 24 Putusan. Nomor 407/PID.B/2019/PTPBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh FITRI ENNY, S.H., Sp.N. tertanggal 13 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar bukti penyetoran uang ke bank BRI dengan rekening nomor: 0170-01-000951-997 atas nama rekening perantara pinjaman KPKNL kota Pekanbaru sebesar Rp 30.935.921,- (tiga puluh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) tertanggal 16 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar bukti penyetoran ke bank BRI dengan rekening nomor: 1079-01-000183-303 sebesar Rp 54.898.075,- (lima puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah) tertanggal 16 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari bank Panin dari rekening nomor: 5202058033 atas nama ALMEDHY ke rekening nomor: 2116-01-000672-53-5 atas nama MAHMUD YUNUS sejumlah Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tertanggal 30 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari bank BNI dari rekening nomor: 0285222439 atas nama ALMEDHY ke bank BNI ke rekening nomor: 8127505670 atas nama MUKHTARUDDIN sejumlah Rp 49.000.000,- (empat puluh Sembilan juta rupiah) untuk pelunasan biaya umroh atas nama M. YUNUS tertanggal 22 Januari 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh M. YUNUS tertanggal 6 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar penyetoran uang ke bank BRI SYARIAH dengan rekening nomor: 1016564016 atas nama M. YUNUS sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 16 Oktober 2014.
- 1 (satu) lembar kwitansi sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang ditandatangani ROUTHUL ELISYIM tanggal 16 Juli 2015;
- 1 (satu) lembar *SITE PLAN THE 1st CLUSTER* yang ditandatangani oleh ALMEDHY tanggal 2 Desember 2013.
- 1 (satu) persil fotocopy legalisir akta pendirian PT ATHA PERKASA MANDIRI nomor 78 dihadapan notaris H. MASRIJAL, A.Md., S.H., M.Kn., M.H. tanggal 06 Januari 2014;

Halaman 22 dari 24 Putusan. Nomor 407/PID.B/2019/PTPBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir pengesahan badan hukum PT ATHA PERKASA MANDIRI nomor: AHU-11457.AH.01.01. Tahun 2014 tanggal 18 Maret 2014;
- 1 (satu) lembar *SITE PLAN* yang akan diresmikan oleh KEPALA DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN KOTA PEKANBARU dan ditandatangani oleh Ir. WIRMAN / 013.B.1.11.2008 pada tanggal 5 April 2014;
- 1 (satu) lembar surat yang ditujukan kepada ALMEDHY yang ditandatangani oleh MAHMUD YUNUS tanggal 01 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditujukan kepada ALMEDHY yang ditandatangani oleh M. YUNUS tanggal 12 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar surat perkiraan perhitungan nilai bobot kerja pembangunan dan pengeluaran pengembangan yang ditandatangani oleh M. YUNUS tanggal 12 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar surat rincian pengeluaran uang yang diterima pemilik tanah MAHMUD YUNUS yang ditandatangani oleh ALMEDHY tanggal 10 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan kematian yang diterbitkan oleh Lurah Tataran I dengan nomor: 181/09/1002/XII/2005 tertanggal 30 Desember 2005;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan waris yang diterbitkan oleh Lurah Jati Bening dengan nomor: 53/590-PEM/IX/2010 tanggal 21 September 2010;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan ahli waris JHONNY AHMAD (almarhum) atas nama JESSY MARYONORA tanggal 23 Maret 2018;
- 1 (satu) persil buku tabungan bank Panin nomor seri: C 229336 dengan rekening nomor: 5202058033 atas nama ALMEDHY.
- 1 (satu) persil buku tabungan bank BNI nomor seri: D 1540313 dengan rekening nomor: 0285222439 atas nama ALMEDHY.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat tanda bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan nomor: 12287/DPD-BKP/2014 sejumlah Rp 121.715,- (seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus lima belas rupiah) untuk pajak tanah berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 116 dengan nama penyeter JOHNNY AHMAD pada tanggal 04/02/2014;

Halaman 23 dari 24 Putusan. Nomor 407/PID.B/2019/PTPBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat tanda bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan nomor: 12288/DPD-BKP/2014 dengan nominal Rp 133.555,- (seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) untuk pajak tanah berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 116 dengan penyeter atas nama JOHNY AHMAD pada tanggal 04/02/2014;

## **Terlampir dalam berkas;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada hari **Senin tanggal 28 Oktober 2019** oleh kami **H. Dasniel, SH, MH** sebagai Ketua Majelis, **Tahan Simamora, SH.**, dan **Hj. Hasmayetti, SH, M. Hum** sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 2 Oktober 2019 Nomor 407/PID.B/2019/PT.PBR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin tanggal 11 Nopember 2019** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **RUSTAM. SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun kuasanya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

**Tahan Simamora, SH. ;**

**H. Dasniel. SH, MH ;**

**Hj. Hasmayetti, SH, M. Hum ;**

**Panitera Pengganti ;**

**R U S T A M. S H ;**

Halaman 24 dari 24 Putusan. Nomor 407/PID.B/2019/PTPBR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

**Pengadilan Tinggi Pekanbaru**

Diyah Fajar Sari, SH.MH.

**Nip.19630810 198503 2 005**

Halaman 25 dari 24 Putusan. Nomor 407/PID.B/2019/PTPBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)